Vol 8 No. 2 Februari 2024 eISSN: 2118-7303

ANALISIS KASUS GENOSIDA ISRAEL TERHADAP PALESTINA

Naza Thorik M.R¹, Muklis Raditya²
nrakha358@gmail.com¹, radityamuklis6@gmail.com
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyrakat ataupun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jika di lakukan oleh siapaun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan Hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Meskipun ada hukum Internasional yang merujuk kepada ketentuan hak asasi manusia di atur didalam DUHAM (Uinersal Declaration Of Human Rights) tentang kebebasan fundamental hak-hak sipil di atur pada pasal 3-19. Pasal tersebut mengatur tentang hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri, hal tersebut juga telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan masih terjadi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang berujung pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara Palestina. Hasil penelitian menemukan bahwa Israel dan palestina sudah lama berkonflik bahkan serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagain besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadapa Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambila hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut berlangsung lama dan terus menurus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel.

Kata Kunci: Genosida Agresi Militer Israel Terhadap Palestina.

ABSTRACT

All humans have human rights not because of gifts given to them by society or based on applicable positive law, but because they are human beings. Violations of human rights if committed by anyone will receive retribution from anyone whose rights are taken away. As is happening now, the human rights violations committed by the Israeli state against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to life and safety. Even though there is international law which refers to human rights provisions regulated in the UDHR (Uinersal Declaration of Human Rights) regarding fundamental freedoms, civil rights are regulated in articles 3-19. This article regulates the right to live in freedom and personal safety, this has also been agreed upon and has become a reference source for carrying out international relations, but ironically humanitarian tragedies still occur. The aim of this research is to find out the conflict between Palestine and Israel which has resulted in violations of human rights. humanity towards the state of Palestine. The research results found that Israel and Palestine have been in conflict for a long time, and attacks carried out by Israel have damaged and destroyed many residences, places of worship and UN offices used for aid agencies. Most countries in other parts of the world, especially countries with Muslim populations, strongly condemn the actions taken by Israel against Palestine. For them, Israel has taken away the rights of Palestinian civilians. Israel has also violated Human Rights (HAM). This has been going on for a long time and continues to persist, like the suffering that happened to Palestinians whose human rights were taken away by the Israeli Zionist occupation.

Keywords: Genocide, Israeli Military Aggression Against Palestine.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang mulai dari dalam kandungan, hak asasi manusia (HAM) ialah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sebab ia manusia (Pangaribuan, 2017, p.10). Seluruh manusia memiliki hak asasi manusia bukan sebab hadiah yang diberikan kepadanya oleh masyarakat atau pun bersumber pada hukum positif yang berlaku, namun karena ia merupakan seorang manusia. Pelanggaran HAM jika dilakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapa pun yang diambil hakhaknya tersebut. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran HAM yang dilakukan negara Israel kepada Palestina merupakan suatu pengambilan hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Hukum Internasional merujuk kepada ketentuan HAM diatur didalam DUHAM (Uinersal Declaration Of Human Rights) pasal 3 – 19 tentang kebebasan fundamental hak- hak sipil. Pasal tersebut mengatur tentang hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri (Nursamsi, 2015, p.5). Hal tersebut juga telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan masih terjadi. Kejadian tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel (Khadijah, 2016).

Israel, untuk pertama kalinya, menjalani proses pengadilan internasional atas tuduhan genosida yang dilakukannya di Gaza. Ini merupakan puncak dari berbagai macam tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialamatkan kepada Israel sejak pertama kali pembentukannya. Dunia mengharapkan keadilan terhadap jutaan warga Palestina tercipta di Den Haag, Belanda. Konflik Israel-Palestina yang berlangsung saat ini tengah memasuki babak baru. Pada Kamis (11/1/2024), dunia menyaksikan gelaran perdana sidang gugatan Afrika Selatan atas tuduhan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Sidang ini tergolong istimewa karena untuk pertama kalinya Mahkamah Internasional (ICJ) melakukan proses pengadilan atas dugaan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Di dalam gugatan yang dilayangkan sejak 29 Desember 2023 tersebut, Afrika Selatan menuduh Israel telah melanggar Konvensi 1948 atas Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Afrika Selatan menilai, tindakan Israel telah memenuhi karakter dari sebuah kejahatan genosida. Karakter yang dimaksud ialah memiliki itikad untuk membawa kehancuran terhadap kelompok warga Palestina di Jalur Gaza. Mengutip dari dokumen gugatan Afrika Selatan setebal 84 halaman yang tersaji di situs resmi ICJ, terdapat sedikitnya tiga tindakan Israel yang diperkarakan. Tiga tindakan genosida tersebut adalah membunuh warga Palestina di Gaza, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius, dan memberikan kondisi kehidupan yang diperkirakan dapat menyebabkan kehancuran fisik bagi mereka. Adapun tindakan-tindakan tersebut secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida pasal 2 poin (a), (b), dan (c).

Afrika Selatan memiliki motivasi kemanusiaan yang begitu kuat dalam mengajukan gugatan tersebut. Ini tampak dari tuntutan utama mereka, yakni meminta pengadilan segera menerapkan tindakan untuk melindungi hak-hak orang Palestina dari kerusakan lebih lanjut yang berat dan tidak dapat diperbaiki. Selain itu, Afrika Selatan juga merasa gugatan ini merupakan pemenuhan kewajiban sebagai negara yang terikat oleh Konvensi Genosida untuk mencegah tindakan genosida.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga

dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandagan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.1 Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang dilteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terjadinya Konflik Israel dan Palestina

Awal mula terjadinya konflik antara Israel dan Palestina adalah sejak pertengahan tahun 1800-an, hal ini dikarenakan dimana kelompok minoritas Yahudi Eropa merencanakan berdirinya Jewish Homelend (Tanah air bangsa Yahudi). Seorang Yahudi yang bernama Theodore Herzl, kelahiran Hungaira mempublikasikan karyanya, Der Judenstaat, tahun 1986 yang berisi tentang gagasan pembangunan Jewish Homelend. Hal ini kemudian muncul ketertarikan kelompok Yahudi Eropa terhadap gagasan Herzel ini kemudian menjadi penyebab dibentuknya kongres di Basle Switzerland tahun 1987 dan dikenal dengan sebagai kongres Zionis Pertama (Sumertha, 2017). Hal tersebut menjadi salah satu awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Tetapi dalam literatur yang ditulis oleh Mohd, N. (2010) bahwa konflik antara Palestina dan Israel sudah terjadi kurang lebih enam dekade, jika ditinjau dari aspek sejarah di Palestina, dan kemudian Palestina telah jatuh ketangan pihak Brithis semenjak tahun 1917. Jatuhnya negara Palestina bermula sejak akhir abad ke-19 Masehi hal ini disebabkan karena kelemahan pemerintahan yang dipimpin oleh kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Pendirian negara Israel diperoleh pengakuan dari negara Amerika Serikat Soviet pada tahun 19481. Hal tersebut berdampak pada warga negara Palestina yang berstatus agama Islam atau pun agama Kristen, hal ini mendapatkan tekanan yang dalam sepanjang hidup mereka. Sebagian besar orang menganggap bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel murni sebagai konflik politik, tetapi sebagian orang lainnya menanggap bahwa konflik ini sama dengan nuansa teologis. Nuansa teologis yang terjadi pada Palestina dan Israel bukan saja diperlihatkan dengan terbuangnya stigma perang Yahudi-Islam, akan penyebabnya ialah "Tanah yang diinjaknya". Perselisihan antara Palestina dan Israel ini sudah menjadi isu Internasional, hal ini sudah berlangsung sejak berakhirnya perang dunia Pertama yang mengakibatkan runtuhnya Ottonomi Empire Turky. Kemudian Palestina berada pada negara-negara arab yang termasuk kedalam ottonomi Turkey dibawah administrasi Inggris.

Kemudian hal ini termasuk kedalam mandate dari Liga Bangsa-Bagsa. Mandate ini kemudian diadopsi dari Dekrasi Balfour tahun 1917 yang berisikan menyuarakan dukungan kepada pendiri suatu negara di tanah air Palestina untuk kaum Yahudi (Misri, M, 2015). Dari deklarasi Balfour, kaum Yahudi lalu bertekat untuk mendirikan negara dan mengambil

tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Mereka. Zionis atau kaum Yahudi menanggap bahwa Palestina adalah tanah yang telah dijanjikan kepada mereka (Promised Land) untuk bangsa Israel, tetapi menurut bangsa Palestina bahwa mereka telah berdiri ditanah kelahirannya sejak Zaman Umar Bin Khatab. Yang bisa diperkirakan sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina pada tahun 1920-1929, dan semenjak itu di Palestina berpenduduk sekitar 750.000 Orang. Pada cerita lain bahwa pada peristiwa Haloucoust pembantaian terhadap Yahudi oleh Nazi membuat seluruh komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Dari sejak itu Zionis memiliki kendali penuh atas perpindahan itu.

Pada saat itulah orangorang Yahudi yang telah menginjakan kakinya di tanah Palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang akan menentukan dimana mereka akan tinggal. Tak hanya itu faktor konflik dari dua negara tersebut yaitu masalah Yarusalem, Israel mengklaim bahwa Yarusalem merupakan Ibu Kota Israel, sedangkan Palestina mengatakan bahwah bagian Timur yaitu Yarusalem merupakan Ibu Kota dari Palestina. Tetapi hal ini malah di aneksasi oleh Israel yang terjadi pada tahun 1980, perselisihan ini tentu saja ada faktor politik dan perebutan wilayah didalamnya (Wirajaya, 2020).

Pelanggaran HAM terhadap Palestina

Pelanggaran HAM terhadap Palestina Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak kodrat yang secara ilmiah ada didalam diri mansuia sejak didalam kandungan, HAM merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya (Pangaribuan, 2017). Oleh sebab itu siapapun tidak boleh mengambil hak atau menghilangakan hak seseorang. Setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan dari mana asalnya, kaum elit atau pun rakyat biasa. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama yaitu diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh membedabedakan antar manusia mana pun, atas dasar itulah kemudian dirumuskan dalam undangundang bahwa setiap manusia berkedudukan sama dihadapan mata hukum begitu juga memiliki hak yang sama (Nasution, 2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bermula pada tanggal 23 Juni 2008, terjadi sebuah penembakan pertama yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar didekat perbatasan Beith Lahia oleh seorang militer dari Israel. Pada hari yang sama dengan kejadian penembakan terdapat dua buah mortar mendarat di Gaza, dalam insiden ini tidak ada korban, tetapi yang dilakukan oleh Israel sudah melanggar prinsip kemanusiaan. Pada bulan September Israel mengirimkan dua mortir dan tiga roket yang ditembakan ke Gaza, tetapi masih tidak menimbulkan korban. Setelah dua bulan kemudian di bulan Oktober – November, konflik antara Gaza dan Israel semangkin meningkat. Mereka saling menyerang dan mulai menampakan gencatan senjata pada tanggal 19 Juli 2008. Roket dan mortar dikirim dan saling merusakan gedung-gendung tinggi yang ada di negara mereka dan banyak menewaskan warga sipil (Guevarrato, 2014).

Alasan Kemanusiaan

Alasan kemanusiaan sepertinya merupakan alasan paling tepat dalam memandang gugatan hukum ini. Melansir situs Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), setidaknya 23.357 warga Palestina meregang nyawa akibat serangan Israel per 10 Januari 2023 atau 95 hari sejak meletusnya konflik. Ini berarti sekitar 1 dari 100 warga Palestina tewas sejak 7 Oktober 2023. Di sisi lain, jumlah korban di sisi Israel mencapai 1.200 atau 1 per 10.000 penduduk. Mirisnya, sekitar 70 persen atau 16.350 korban jiwa rakyat Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara dan darat yang dilancarkan oleh militer Israel juga telah menghancurkan 6 dari 10 bangunan pemukiman di Gaza. Tak pelak, sedikitnya 85 persen atau 1,9 juta warga Palestina di Gaza harus bersesakan di kamp-kamp pengungsian. Sementara itu, sulitnya akses keluar masuk logistik menyebabkan ancaman kelaparan bagi sedikitnya 2,2 juta warga Palestina di sana.

Deretan korban jiwa, luka, serta seluruh ancaman kehancuran yang membayangi 2,3 juta warga Palestina di Gaza ini menjadi alasan kuat bagi banyak pihak menggugat Israel untuk segera menghentikan agresi militernya. Tuduhan genosida yang dilayangkan Afrika Selatan bisa dikatakan sebagai puncak dari keresahan dunia menyaksikan bencana kemanusiaan yang tak kunjung usai. Bahkan, bukan hanya sekali ini Israel mendapatkan tuduhan kejahatan paling serius yang bisa dilakukan oleh umat manusia tersebut. Pada 15 Oktober 2023 atau sepekan setelah konflik meletus, Jurnal Third World Approaches to International Law Review (TWAILR) merilis pernyataan publik yang memperingati risiko potensi terjadinya genosida di Gaza. Sedikitnya 800 akademisi dan praktisi hukum internasional menandatangani pernyataan publik tersebut.

Mereka mengamati, serangan militer Israel di Jalur Gaza memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan, para cendekiawan dan ahli tersebut melihat bahwa Israel memiliki intensi spesifik (dolus spesialis) untuk memusnahkan warga Palestina. Salah satu indikatornya adalah bahasa retorika yang dipakai oleh politisi dan pejabat militer Israel dinilai kerap tidak menganggap warga Palestina sebagai sesama manusia dan harus dihancurkan. Pernyataan publik itu lantas semakin dikuatkan oleh PBB pada 16 November 2023. Di dalam pernyataan resminya, seorang staf ahli PBB menyatakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Gaza telah mengarah pada terciptanya sebuah genosida. Sebelumnya, pada 14 Oktober 2023, Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, telah menyatakan Israel tengah melakukan pembersihan etnis Palestina di bawah kelambu peperangan.

Gugatan Hukum

Gugatan hukum terhadap kejahatan genosida yang dilakukan pemimpin Israel juga telah dilayangkan oleh tiga organisasi hak asasi manusia Palestina kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 9 November 2023. Ketiga organisasi tersebut adalah Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights, dan Palestinian Centre for Human Rights. Adapun kuasa hukum mereka adalah Emmanuel Daoud, pengacara di Paris Bar dan ICC, yang sebelumnya memenangkan tuntutan untuk penerbitan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Ketiga organisasi tersebut, bersama dengan organisasi Aldameer, juga pernah mengajukan tuntutan hukum ke ICC pada 2014. Mengutip laporan dari Centre for Constitutional Rights, mereka menuntut investigasi dan pengadilan atas kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel pada Operasi Militer Protective Edge di Gaza. Gerakan itu menuntut Israel atas kejahatan genosida pada saat itu juga dilakukan oleh Russel Tribunal, yakni mahkamah pengadilan yang didirikan oleh Bertrand Russel, filsuf dan pemenang Hadiah Nobel dari Inggris dan sejumlah tokoh terkemuka lainnya. Selain mereka, Presiden Bolivia 2006-2019 Evo Morales tercatat menyatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina kala itu adalah genosida dan perlu diinvestigasi.

Mereka mengamati, serangan militer Israel di Jalur Gaza memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan, para cendekiawan dan ahli tersebut melihat bahwa Israel memiliki intensi spesifik (dolus spesialis) untuk memusnahkan warga Palestina. Salah satu indikatornya adalah bahasa retorika yang dipakai oleh politisi dan pejabat militer Israel dinilai kerap tidak menganggap warga Palestina sebagai sesama manusia dan harus dihancurkan. Pernyataan publik itu lantas semakin dikuatkan oleh PBB pada 16 November 2023. Di dalam pernyataan resminya, seorang staf ahli PBB menyatakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Gaza telah mengarah pada terciptanya sebuah genosida. Sebelumnya, pada 14 Oktober 2023, Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, telah menyatakan Israel tengah melakukan pembersihan etnis Palestina di bawah kelambu peperangan.

KESIMPULAN

Pelanggaran HAM jika di lakukan oleh siapa pun akan mendapatkan balasan dari siapa pun yang diambil hak-haknya tersebut. Meskipun ada hukum Internasional yang mengacu kepada pemberlakuan HAM tersebut telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan ini sering dan masih terjadi. Hal tersebut berlangsung lama dan terus menurus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusiannya oleh penjajahan Zionis Israel (Khadijah, 2016). Masyarakat internasional masih kesulitan untuk mengadili Israel atas kejahatan yang dilakukan karena Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Deretan korban jiwa, luka, serta seluruh ancaman kehancuran yang membayangi 2,3 juta warga Palestina di Gaza ini menjadi alasan kuat bagi banyak pihak menggugat Israel untuk segera menghentikan agresi militernya. Salah satu indikatornya adalah bahasa retorika yang dipakai oleh politisi dan pejabat militer Israel dinilai kerap tidak menganggap warga Palestina sebagai sesama manusia dan harus dihancurkan. Pernyataan publik itu lantas semakin dikuatkan oleh PBB pada 16 November 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia, Genosida Israel Terhapad Palestina, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231122151522-120-1027594/genosida-israel-terhadap-palestina-apa-saja-faktanya
- Hengki, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. Lex Et Societatis, 7(2), 169–181.
- Herman, A., & Nurdiansa, J. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8,(Mei-Agustus 2010), 154–169.
- Mohd Nor, M. R. (2010). Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Moden dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis. Journal of AlTamaddun, 5(1), 73–92. https://doi.org/10.22452/jat.vol5no1.5
- Rahayu Subekti, Lida Puspanigtyas., Dampak Genosida Israel Ke Palestina, https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2naqt502/jika-genosida-israel-ke-palestina-meluas-ini-dampaknya-pada-ekonomi
- Suratiningsih, Dewi, Prof. Dr. Budi Winarno, MA., Latar Belakang Kebijakan Agresi Militer Israel ke Jalur Gaza Sebagai Upaya Menggempur Hama. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/47531
- Yulius Brahmantya Priambada, Jalan Panjang Menyikapi Genosida Israel Terhadap Palestina, 13 Januari 2024
- https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/13/jalan-panjang-menyingkap-kejahatan-genosida-israel-terhadap-palestina